



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 137 /Pdt.P/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

AYUNDARI NUR POHAN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal

Lahir : Labuhan Batu, 10 Januari 1995, Umur 23 tahun, Warga

Negara Indonesia, Alamat Mondang Kumango RT. 001 RW.

001 Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai, Kabupaten

Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan : Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Labuhan Batu, pada tanggal 10 (sepuluh) Januari 1995 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) sebagai anak perempuan dari perkawinan suami/ isteri (ayah dan ibu kandung Pemohon) masing-masing bernama Ahmad Mareli Pohan dan Nurathiah Nasution ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/1600/2009 tanggal 19 Februari 2009 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orangtua Pemohon, yakni

Hal 1 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama orangtua Pemohon "AHMAD POHAN", sedang sebenarnya harus tertulis "**AHMAD MARELI POHAN**";

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orangtua Pemohon, yakni bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama orangtua Pemohon "NUR ATHIAH NASUTION", sedang sebenarnya harus tertulis "**NURATHIAH NASUTION**";
- Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah / melamar pekerjaan dan keperluan lainnya ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus melampirkan salinan ketetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/1600/2009 tanggal 19 Februari 2009 ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk saksi ;
 - Fotocopy surat nikah ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pemohon ;
 - Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Wali Pemohon atas nama :
 - AHMAD MARELI POHAN
 - NURATHIAH NASUTION

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/1600/2009 tanggal 19 Februari 2009 yang semula tertulis AHMAD POHAN dibetulkan menjadi **AHMAD MARELI POHAN** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal 2 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/TKCP-CP/1600/2009 tanggal 19 Februari 2009 yang semula tertulis NUR ATHIAH NASUTION dibetulkan menjadi **NURATHIAH NASUTION** ;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mengganti nama orangtua Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406045001950001 atas nama AYUNDARI NUR POHAN tertanggal 27 September 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah No. 91/13/VIII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang ditandatangani oleh Samsuddin Abdullah, S.E. selaku pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Darul Imarah, tertanggal 15 Agustus 1991, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406040712090002 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga : Ahmad Mareli Pohan, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/5131/2010 tertanggal 3 Februari 2010, yang ditandatangani oleh H Daswanto, S.IP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 4 ;

Hal 3 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama Ayundari Nur Pohan, No. DN-09 Dd 0046961, yang ditandatangani oleh Mahdian, A.Ma.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 003 Tambusai, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, atas nama Ayundari Nur Pohan, Nomor : MTs.103/04.10/PP01.1/076/2008, yang ditandatangani oleh Ali Usman, A.Ma., selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Dalu-dalu, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama Ayundari Nur Pohan, No. DN-09 Mk 0007816, yang ditandatangani oleh Miswan, SS., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambusai, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy dari asli Ijazah Universitas Islam Riau yang dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau, atas nama Ayundari Nur Pohan, Nomor Seri Ijazah : 531.521.S1.2015, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Riau, diberi tanda P – 8 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AHMAD MARELI POHAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi telah menikah dengan ibu kandung Pemohon, yang bernama Nurathiah Nasution pada tanggal 10 Agustus 1991 ;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara saksi dengan ibu kandung Pemohon (saksi Nurathiah) melahirkan 5 (lima) orang anak kandung yaitu Arnila Nur Pohan, Ayundari Nur Pohan, Atri Putri Khoirun Nur Pohan, Andika Pohan, Adithia Pohan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung kedua hasil perkawinan antara saksi dengan ibu kandung Pemohon (saksi Nurathiah), yang dilahirkan di Labuhan Batu, pada tanggal 10 Januari 1995 dan saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui pendidikan terakhir Pemohon adalah Sarjana Ekonomi Universitas Islam Riau, lulus tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama ayah kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis AHMAD POHAN, ingin diperbaiki menjadi **AHMAD MARELI POHAN** ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis NUR ATHIAH NASUTION, ingin diperbaiki menjadi **NURATHIAH NASUTION** ;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan

Hal 5 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NURATHIAH NASUTION**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi telah menikah dengan saksi Ahmad Mareli Pohan (ayah kandung Pemohon) pada tanggal 10 Agustus 1991 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara saksi dengan ayah kandung Pemohon (saksi Ahmad Mareli Pohan) melahirkan 5 (lima) orang anak kandung yaitu Arnila Nur Pohan, Ayundari Nur Pohan, Atri Putri Khoirun Nur Pohan, Andika Pohan, Adithia Pohan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung kedua hasil perkawinan antara saksi dengan ayah kandung Pemohon (saksi Ahmad Mareli Pohan), yang dilahirkan di Labuhan Batu, pada tanggal 10 Januari 1995 dan saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui pendidikan terakhir Pemohon adalah Sarjana Ekonomi Universitas Islam Riau, lulus tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama ayah kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis AHMAD POHAN, ingin diperbaiki menjadi **AHMAD MARELI POHAN** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran

Hal 6 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu semula tertulis NUR ATHIAH NASUTION, ingin diperbaiki menjadi **NURATHIAH NASUTION** ;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tercantum AHMAD POHAN menjadi **AHMAD MARELI POHAN**, dan nama ibu kandung Pemohon, yang tercantum NUR ATHIAH NASUTION menjadi **NURATHIAH NASUTION** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama AHMAD MARELI POHAN dan NURATHIAH NASUTION ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Hal 7 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama AHMAD MARELI POHAN dan ELI NURATHIAH NASUTION, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Pemohon (saksi Ahmad Mareli Pohan) dengan ibu kandung Pemohon (saksi Nurathiah Nasution) telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1991 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara ayah kandung Pemohon (saksi Ahmad Mareli Pohan) dengan ibu kandung Pemohon (saksi Nurathiah Nasution) melahirkan 5 (lima) orang anak kandung yaitu Arnila Nur Pohan, Ayundari Nur Pohan (Pemohon), Atri Putri Khoirun Nur Pohan, Andika Pohan, Adithia Pohan ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung kedua hasil perkawinan antara ibu kandung Pemohon (saksi Nurathiah Nasution) dengan ayah kandung Pemohon (saksi Ahmad Mareli Pohan), yang dilahirkan di Labuhan Batu, pada tanggal 10 Januari 1995 dan saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Sarjana Ekonomi Universitas Islam Riau, lulus tahun 2015 ;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini, ingin memperbaiki nama ayah kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis AHMAD POHAN, ingin diperbaiki menjadi **AHMAD MARELI POHAN**, dan nama ibu kandung Pemohon, yang tercantum NUR ATHIAH NASUTION menjadi **NURATHIAH NASUTION** ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan

Hal 8 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;

Hal 9 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf o dan huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama ibu kandung, dan nama ayah kandung merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 10 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama AYUNDARI NUR POHAN termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama AYUNDARI NUR POHAN, penulisan nama Ayah kandung Pemohon semula tercantum AHMAD POHAN untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **AHMAD MARELI POHAN**, dan nama ibu kandung Pemohon, yang semula tercantum NUR ATHIAH NASUTION menjadi **NURATHIAH NASUTION** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama Ayah kandung Pemohon, dan nama Ibu kandung Pemohon sebagaimana yang tercantum

Hal 11 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama AYUNDARI NUR POHAN (Pemohon), tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sendiri yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama AYUNDARI NUR POHAN, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu, kedua, dan ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "keempat" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 12 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama ayah kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1600/2009 tertanggal 19 Februari 2009, yang semula tercantum AHMAD POHAN dibetulkan menjadi **AHMAD MARELI POHAN ;**
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1600/2009 tertanggal 19 Februari 2009, yang semula tercantum NUR ATHIAH NASUTION dibetulkan menjadi **NURATHIAH NASUTION ;**
4. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada register yang sedang berlaku ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **16 OKTOBER 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal 13 dari 14 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan dibantu oleh RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

RISMARTA, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan ----- Rp. 30.000,00

Relaas Panggilan ----- Rp. 180.000,00

Redaksi Penetapan ----- Rp. 5.000,00

Materai ----- Rp. 6.000,00

ATK ----- Rp. 50.000,00 +

Jumlah ----- Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)